

**SALINAN**



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGANTIAN FASILITAS KENDARAAN DINAS JABATAN  
PADA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, motivasi dan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, serta dalam rangka mewujudkan efisiensi penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggantian Fasilitas Kendaraan Dinas Jabatan pada Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:       PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGANTIAN FASILITAS KENDARAAN DINAS JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser.
6. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

7. Penggantian Fasilitas Kendaraan Dinas Jabatan yang selanjutnya disingkat PFKDJ adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Pejabat sebagai bentuk pengganti fasilitas mobil dinas jabatan.
8. Pejabat adalah Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV pada Perangkat Daerah.

## BAB II PEMBERIAN PFKDJ

### Pasal 2

- (1) PFKDJ diberikan kepada pejabat struktural yang tidak memilih fasilitas kendaraan dinas jabatan dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (2) PFKDJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam satu tahun anggaran berjalan.
- (3) Mutasi atau promosi pejabat dalam suatu jabatan baru mengikuti ketentuan pemberian PFKDJ pada PD yang baru.
- (4) Fomat Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan pejabat pada PD di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan struktur organisasi PD.

### Pasal 4

- (1) Pejabat berhak atas PFKDJ dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari.
- (2) PFKDJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
- (3) Besaran PFKDJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

No	Tingkatan Jabatan Struktural	PFKDJ Metode Drop-Point
1	II a (Sekretaris Daerah)	7.500.000,00
2	Eselon II b	6.500.000,00
3	Eselon III a	5.120.000,00
4	Eselon III b	5.120.000,00
5	Eselon IV a	880.000,00
6	Eselon IV b	880.000,00

### BAB III MEKANISME PEMBAYARAN

#### Pasal 5

- (1) Pembayaran PFKDJ dilaksanakan sebagai berikut:
- a. PD melakukan perhitungan akumulasi kehadiran dan pemanfaatan kendaraan operasional oleh pejabat selama satu bulan terakhir berdasarkan kartu kendali PFKDJ.
  - b. PD membuat dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada BKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - c. BKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank untuk memindahbukukan dana ke masing-masing rekening Bendahara PD;
  - d. bendahara PD paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima pembayaran, memerintahkan Bank untuk membayar PFKDJ ke rekening masing-masing Pejabat Struktural.
  - e. Perintah membayar dari Bendahara PD kepada Rekening Kas Daerah diberikan dengan menerbitkan cek/giro paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan; dan
  - f. bendahara PD pada saat memerintahkan Petugas Kas Daerah untuk membayar PFKDJ beserta potongannya dengan menyertakan softcopy/Hardcopy pembayaran bersih PFKDJ yang berisi antara lain:
    1. nama;
    2. nomor induk pegawai;
    3. nomor rekening; dan
    4. nominal uang yang diterima.
- (2) Format kartu Kendali PFKDJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Percepatan pembayaran PFKDJ dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain:

- a. pelaksanaan cuti bersama menjelang idul fitri; dan
- b. bulan Desember setiap tahun anggaran.

## Pasal 7

- (1) Terhadap ketidakhadiran pejabat yang menerima PFKDJ berlaku pemotongan PFKDJ per hari sebesar 5% (lima persen) dari besaran PFKDJ.
- (2) Ketentuan pengurangan lainnya diberlakukan jika pejabat yang menerima PFKDJ:
  - a. melaksanakan tugas kedinasan dalam Wilayah Daerah dengan menggunakan kendaraan dinas operasional, dipotong sebesar 5% (lima persen) per-hari dari PFKDJ;
  - b. melaksanakan tugas kedinasan di luar Wilayah Daerah dengan menggunakan kendaraan dinas operasional, dipotong sebesar 2,5% (dua setengah persen) per-hari dari besaran PFKDJ.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran PFKDJ setiap bulan.

## Pasal 8

PFKDJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

Biaya yang diperlukan dalam rangka pemberian PFKDJ dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing PD.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 10

- (1) Pengawasan pemberian PFKDJ dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Pengawasan penggunaan kendaraan operasional dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bidang Aset BKAD dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan evaluasi guna perbaikan/perubahan yang diperlukan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 1 April 2021

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 1 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ttd

ANDI AZIS

PEMBINA

NIP. 19680816 199803 1 007



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG PENGGANTIAN FASILITAS KENDARAAN DINAS  
JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH

Format Surat Pernyataan

KOP PERANGKAT DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Pangkat/Golongan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa mulai tanggal .....bulan ..... tahun 20... tidak lagi menggunakan kendaraan dinas operasional untuk keperluan tugas dan fungsi jabatan di atas, sehingga berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor xxx tahun 20... berhak untuk mendapatkan Penggantian Fasilitas Kendaraan Dinas Jabatan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Tana Paser, .....2021

Yang Menyatakan,

Materai

(.....)

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS  
PEMBINA

NIP. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 9 TAHUN 2021  
 TENTANG PENGGANTIAN FASILITAS KENDARAAN DINAS  
 JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH

Format Kartu Kendali PFKDJ

Simulasi Unit Kerja BKAD

KARTU KENDALI  
 PEMOTONGAN PENGGANTIAN FASILITAS KENDARAAN DINAS JABATAN  
 BULAN JANUARI 2021  
 MAKSIMAL PEMOTONGAN 50%  
 Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor xxx tahun 20xx

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : BKAD  
 Eselon : III/b  
 Pangkat/Golongan : Pembina/IV a  
 Jumlah PFKDJ : Rp. 5.120.000,00

No	Uraian	Hari	Persentase	Jumlah	Keterangan
1	Jumlah Hari Kerja Bulan Januari 2021	20	100	5,120,000.00	
<i>Pemotongan sesuai perbup nomor xxx tahun 2021</i>					
2	Pemotongan 5%	6	30	1,536,000.00	a dua hari, i 2 (dua) hari, point a 2 (dua) hari
3	Pemotongan 2,5%	4	10	512,000.00	point b 4 (empat) hari
<i>Jumlah Pemotongan sesuai perbup nomor xxx tahun 2021</i>				40	2,048,000.00
Jumlah PFKDJ		10	60	3,072,000.00	
Pajak PPh ( <i>diisi sesuai aturan yang berlaku</i> )			15	460,800.00	Golongan IV 15 %, Golongan III 5%
Jumlah PFKDJ Setelah Dikurangi Pajak				2,611,200.00	

Keterangan

- 1 a : Alpha  
 2 i : Ijin  
 3 c : Cuti  
 4 Point a : Tugas Kedinasan dalam daerah menggunakan kendaraan dinas  
 5 Point b : Tugas Kedinasan luar daerah menggunakan kendaraan dinas

Kepala

Nama  
 NIP

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

BUPATI PASER,

ttd

ttd

ANDI AZIS  
 PEMBINA

FAHMI FADLI

NIP. 19680816 199803 1 007